



## **P U T U S A N**

Nomor: 45/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

Ali Imran, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor dan bertempat tinggal di Jalan H. Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2013, yang selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat,

M e l a w a n :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berkedudukan di Jalan H. Andi

Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. Marlia, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone ;-----

2. Wira Widyastuti, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 334/SK-73.08/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat,

**Pengadilan ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 45/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 11 Juni 2013 dan diperbaiki pada tanggal 09 Juli 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 45/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 11 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 45/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 45/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 09 Juli 2013 Tentang persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juni 2013 dengan register Perkara Nomor: 45/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 09 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001, luas 122 M<sup>2</sup>, atas nama Masriani;-----

**Bahwa ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat Hj. Sitti Nurjaya binti Hamzah, mengajukan gugatan cerai dan pembagian harta bersama terhadap suaminya yang bernama H. Bakri Bin H. Siri, pada Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP.;-----
2. Bahwa Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi (H. Bakri Bin H. Siri) terhadap Penggugat Konvensi (Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah);-----
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah berupa :-----

- 3.1 Sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone dengan batas-batas :-----

Sebelah Utaranya : Tanah A. Khalid PT. Tata ;-----

Sebelah Selatannya : Tanah Daru Dengeng ;-----

Sebelah Timurnya : Tanah Daru Dengeng ;-----

Sebelah Baratnya : Tanah A. Khalid PT. Tata ;-----

- 3.2 Satu unit bangunan rumah permanen berlantai beserta Tanahnya terletak di Jalan Salak No. 5 Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone dengan batas-batas :-----

Sebelah Utaranya : Lorong ;-----

Sebelah Selatannya : Rumah Nambung, Jaling dan Sirajuddin ;-----

Sebelah Timurnya : Bengkel A. Rahman dan Tanah Dg. Parani ;-----

Sebelah Baratnya : Jalan Salak ;-----

- 3.3 Satu set alat-alat elektronik terdiri atas :-----

- Satu Unit Televisi berwarna 30 Inc merk Sony;-----

- Satu unit Laser Disc ;-----

- Satu Unit Amplifair merk Magton;-----

**3.4 Satu ...**



3.4 Satu buah kulkas dua pintu merk Sharp ;-----

3.5 Satu kapling tanah perumahan terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kodya

Ujung Pandang dengan batas-batas :-----

Sebelah Utaranya : Tanah H. Gandi ;-----

Sebelah Selatannya : Salon Ani ;-----

Sebelah Timurnya : Tanah PT. Sindo ;-----

Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah DG. Sirua ;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing dan harta bersama tersebut yaitu  
PenggugatKonvensi mendapatseperdua bagian dan TergugatKonvensi juga  
mendapatseperdua bagian ;-----

5. Menghukum TergugatKonvensi atau siapa saja yang memperoleh Hak darinya  
untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian PenggugatKonvensi dan harta  
bersama pada point 3 (tiga ) di atas, jika harta bersama tersebut tidak dapat  
dibagi secara natura/konkrit maka harus dijual di muka umum (dilelang)  
kemudian Hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat  
Konvensi setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya ;-----

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta bersama point 3 diatas  
dengan Penetapan Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. dan Berita Acara Nomor:  
79/Pdt.G/1999/PA.WTP. serta Nomor : 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. adalah sah  
dan berharga sedangkan sita jaminan yang diletakkan pada obyek diluar/selain  
yang disebutkan pada point 3 (tiga) tersebut diperintahkan pada juru sita untuk  
mengangkat mencabutnya ;-----

7. Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan PenggugatRekonvensi untuk sebagian ;-----

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat  
Rekonvensi adalah berupa :-----

2.1. Satu stel berlian ;-----

2.2. Satu biji belahan Kalung ;-----

2.3. Satu buah jam tangan ;-----

**3. Menetapkan ...**



3. Menetapkan bagian masing-masing dan harta bersama yaitu Penggugat Rekonvensi mendapat seperdua bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapat seperdua bagian ;-----

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dari harta bersama pada poin 2 (dua) diatas jika harta bersama tersebut tidak dapat di bagi secara natura/konkrit maka harus dijual dimuka umum (dilelang) kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya ;-----

5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya ;----  
**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini hingga ini diperhitungkan sebesar Rp.749. 500,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);--

3. Bahwa H. Bakri bin H. Siri, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut pada tanggal 10 Nopember 1999 M. Dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor : 35/Pdt.G/2000/PTA. MKS. Dengan amar putusan sebagai berikut -----

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan pemohon banding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 26 Oktober 1999 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1420 H. Nomor: 79/pdt.G/1999/PA.WTP dengan perbaikan amar yang lengkapnya sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi (H. Bakri bin H. Siri) terhadap Penggugat Konvensi (Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah) ;--
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
  1. Satu unit bangunan rumah permanen berlantai tiga beserta tanahnya terletak di jalan Salak No. 5 Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone, dengan batas-batas : -----

- **Sebelah ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utaranya Lorong ;-----
- Sebelah Timurnya Bengkel A. Rahman dan tanah Dg. Parani ;-----
- Sebelah Selatannya Rumah Nambung, Jaling ;-----
- Sebelah Baratnya Jalan Salak ;-----

2. Satu set alat elektronik terdiri atas :-----

- Satu unit Televisi berwarna 30 inc merk Sony; -----
- Satu unit laser disk ;-----
- Satu unit amplifaire merk megton ;-----

3. Satu buah kulkas dua pintu merk sarp; -----

- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu Penggugat mendapat seperdua bagian dan Tergugat mendapat seperdua bagian ;-----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan kosong untuk dibagi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dimuka umum atau dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta bersama sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan berharga sedang sita jaminan atas obyek sengketa lainnya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sita Nomor: 79/PdtG/1999/PA.WTP. Dan Nomor: 79/PdtG/1999/PA.WTP. dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan untuk itu diperintahkan kepada juru sita untuk mengangkatnya ;-----
- Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
  - Satu stel berlian;-----
  - Satu biji belahan kalung;-----
  - Satu buah jam tangan;-----
- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu Penggugat mendapat seperdua dan Tergugat mendapat seperdua bagian;--

- **Menghukum ...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan kosong untuk dibagi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dimuka umum atau dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Banding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat pertama sebesar Rp.794.500,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----
  - Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat banding sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
4. Bahwa pada Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Pengadilan Agama Watampone melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS.;-----
5. Bahwa hasil pelaksanaan putusan tersebut Penggugat mendapatkan pembagian harta bersama yang terletak di Jalan Salak Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dengan batas batas :-----  
Sebelah Utara berbatasan Lorong ;-----  
Sebelah Timur berbatasan Tanah perumahan A. Rahman ;-----  
Sebelah Selatan berbatasan Tanah perumahan H. Bakri Bin H. Siri ;-----  
Sebelah Barat berbatasan Jalan Salak ;-----
6. Bahwa setelah pelaksanaan putusan/eksekusi, Penggugat bermaksud untuk bermohon menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah bagian Penggugat, namun pada saat Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, ternyata tanah bagian Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723 Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor: 56/2001, luas 122 M<sup>2</sup>. Atas nama Masriani ;-----

7. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memastikan apakah tanah perumahan yang merupakan pembagian harta bersama Penggugat tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain, maka Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya memohon penjelasan kepada Tergugat secara tertulis tanggal 2 Mei 2013. Dan pada tanggal 23 Mei 2013 Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya menerima surat dari Tergugat tertanggal 22 Mei 2013 Nomor: 286/600-73.08/V/2013 perihal mohon penjelasan, menyampaikan bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone adalah benar adanya sebidang obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723 Kelurahan Macege Surat Ukur Nomor: 56/2001 tanggal 21 Mei 2001 seluas 122 m<sup>2</sup> ( seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan terdaftar atas nama Masriani. (foto copy surat terlampir) ;-----
8. Bahwa Masriani adalah isteri ke dua H. Bakri Bin H. Siri (almarhum), yang dinikahi pada tahun 2000 ;-----
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723 Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Masriani, di atas tanah milik Penggugat, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 59 serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas bertindak cermat, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup>. (seratus dua puluh dua meter persegi) kepada orang yang tidak berhak. Maka gugatan atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat ajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara ini seraya memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001 Luas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Masriani ;-----

3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001 luas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Masriani ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 30 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege diterbitkan pada tanggal, 28 Agustus 2001 atas nama Masriani untuk itu tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan diterbitkannya sertipikat oleh Tergugat telah lewat waktu, karena telah berlangsung 12 tahun lamanya, sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani, pihak Tergugat tidak pernah menerima keberatan baik dari Penggugat maupun dari pihak lain, untuk itu proses penerbitan sertipikat tersebut tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

**Pertanahan ...**



Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan kedua uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat, vide surat gugatan kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terperinci ;-----
2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara sebagai suatu yang tidak terpisahkan satu sama lain ;-----
3. Oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menerima penyampaian baik secara lisan maupun tertulis tentang adanya perkara pembagian harta bersama Nomor: 79/Pdt-G/1999/PA.WTP, maka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani telah sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut---

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor: 56/2001 tanggal 21 Mei 2001 seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Masriani yang terletak di Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan ;-----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

**Subsida ...**



Subsidiar :

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menanggapi secara lisan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dan bertetap dengan dalil-dalil gugatannya, atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor: 56/2001 tanggal 21 Mei 2001 seluas 122 m<sup>2</sup> atas nama Masriani untuk hadir dalam persidangan berdasarkan panggilan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 16, 23, 30 Juli 2013, 13, 20, 27 Agustus 2013, 03, 13, 24 September 2013 dan 01 Oktober 2013, namun hingga berakhirnya acara pemeriksaan perkara, pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege tidak memenuhi panggilan Majelis Hakim tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang dibermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP, tanggal 10 April 1999, yang dibuat oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Watampone (Foto copy tanpa asli); -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA,Mks, tanggal 31 Mei 2000, antara H. Bakri Bin H. Siri sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding melawan Hj. Siti Nurjaya Binti Hamzah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding (sesuai dengan salinan asli);-----

**3. Bukti...**



3. Bukti P – 3 : Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.Wtp, tanggal 1 November 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Nomor: 286/600-73.08/V/2013, tanggal 22 Mei 2013, Perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Ali Imran, SH., (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Klas I B Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.Wtp, tanggal 26 Oktober 1999, antara H. St. Nurjaya Binti Hamzah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan H. Bakri Bin H. Siri sebagai Tergugat Konvensi/Pengguagt Rekonvensi (sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti P-1 berupa foto copy tanpa asli ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1723/Kel.Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor: 56/2001, tanggal 21 Mei 2001, luas 122 m<sup>2</sup>, atas nama Masriani (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy Surat Permohonan Konversi Atas Tanah Nomor: 03/MG-TRB/V/2001, yang diajukan oleh Masriani, tanggal 08 Mei 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Macege, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy Akta Hibah Nomor: 189/AT/TRB/XII/2000, tanggal 12 Desember 2000, dari Haji Bakri selaku pemberi hibah kepada Masriani selaku penerima hibah (sesuai dengan asli);-----

**4. Bukti ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Foto copy Surat Ukur Nomor: 56/2001, tanggal 21 Mei 2001, luas 122 m<sup>2</sup>, (sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 01 Oktober 2013, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya yang diterima melalui Kesekretariatan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup>, atas nama Masriani; -----

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 30 Juli 2013, yang di dalam jawaban Tergugat selain memuat pokok perkara juga memuat eksepsi yang pada pokoknya berisi: -----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2001 atas nama Masriani untuk itu tenggang waktu pengajuan gugatan

oleh ...





oleh Penggugat dan diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat telah lewat waktu, karena telah berlangsung 12 tahun lamanya, sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani, pihak Tergugat tidak pernah menerima keberatan baik dari Penggugat maupun dari pihak lain, untuk itu proses penerbitan sertifikat tersebut tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab para pihak yang berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2001 atas nama Masriani untuk itu tenggang waktu

***pengajuan ...***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan oleh Penggugat dengan diterbitkannya sertipikat oleh Tergugat telah lewat waktu, karena telah berlangsung 12 tahun lamanya, sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan sembilan puluh hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 adalah dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, Surat Ukur Nomor: 56/2001 tanggal 21 Mei 2001 (Objek sengketa a quo) bermula pada saat Penggugat bermaksud untuk bermohon menerbitkan sertipikat hak milik terhadap tanah bagian Penggugat, namun pada saat Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, ternyata tanah bagian Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Objek sengketa, sehingga Penggugat mohon penjelasan kepada Tergugat secara tertulis tanggal 2 Mei 2013. Dan selanjutnya berdasarkan surat Penggugat tersebut dijawab dengan surat dari Tergugat Nomor: 286/600-73.08/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 (Bukti P-4) yang menyebutkan bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone adalah benar adanya sebidang obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, Surat Ukur Nomor: 56/2001 tanggal 21 Mei 2001 seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan terdaftar atas nama Masriani. Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28

**Agustus ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup> atas nama Masriani ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas mengenai mengetahui keberadaan Objek sengketa aquo tidak dibantah oleh Tergugat serta Tergugat tidak menunjukkan bukti pada waktu lain kapan Penggugat mengetahui keberadaan Objek sengketa, selain itu juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 22 Mei 2013 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa jika penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhadap gugatan Penggugat dihitung sejak Penggugat mengetahui pada tanggal 22 Mei 2013, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat belum lewat waktu, karena Penggugat mengajukan gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juni 2013 dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak beralasan hukum dan patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang kedua yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani, pihak Tergugat tidak pernah menerima keberatan baik dari Penggugat maupun dari pihak lain, untuk itu proses penerbitan sertipikat tersebut tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara oleh karenanya eksepsi kedua Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;-----

**Menimbang, ...**



Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis pokok perkaranya sebagai berikut;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah yang didapatkan dari pembagian harta bersama terhadap suaminya yang bernama H. Bakri Bin H. Siri, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP jo . Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS telah berkekuatan hukum tetap, yang terletak di Jalan Salak, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas batas :-----  
Sebelah Utara berbatasan Lorong ;-----  
Sebelah Timur berbatasan tanah perumahan A. Rahman ;-----  
Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan H. Bakri Bin H. Siri ;-----  
Sebelah Barat berbatasan Jalan Salak ;-----
2. Bahwa berdasar pada putusan tersebut pada Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan eksekusi (bukti P-3) namun setelah pelaksanaan putusan/eksekusi, Penggugat bermaksud untuk bermohon menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah bagian Penggugat, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, ternyata tanah bagian Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup> atas nama Mariani sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa tersebut di atas tanah milik Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 Pasal 59 serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas bertindak cermat, karena menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa kepada orang yang tidak berhak ;-----

**Menimbang, ...**



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menerima penyampaian baik secara lisan maupun tertulis tentang adanya perkara pembagian harta bersama Nomor: 79/Pdt-G/1999/PA.WTP, maka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani telah sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Macege atas nama Masriani dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diproses sesuai ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan seiring pula dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka telah dipanggil Masriani sebagai pihak yang berkepentingan selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa untuk membela haknya ataupun menjadi saksi dalam persidangan namun walaupun telah dipanggil secara patut, tetapi selama persidangan Masriani tidak pernah menghadiri panggilan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP, tanggal 26 Oktober 1999, antara Hj. Siti Nurjaya Binti Hamzah selaku Penggugat Konvensi melawan H. Bakri Bin H. Siri selaku Tergugat Konvensi, yang selanjutnya ditingkat banding berdasarkan bukti P-2 berupa Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS. telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan pemohon banding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 26 Oktober 1999 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1420 H. Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP dengan perbaikan amar yang lengkapnya sebagai berikut: -----

**Menimbang, ...**



**DALAM KONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi (H. Bakri bin H. Siri) terhadap Penggugat Konvensi (Hj. Siti Nurjaya Binti Hamzah) ;-----
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:-----
  1. Satu unit bangunan rumah permanen berlantai tiga beserta tanahnya terletak di jalan Salak Nomor 5 Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Kotif Watampone, dengan batas-batas :-----
    - Sebelah Utaranya Lorong ;-----
    - Sebelah Timurnya bengkel A. Rahman dan tanah Dg. Parani ;-----
    - Sebelah Selatannya rumah Nambung, Jaling ;-----
    - Sebelah Baratnya Jalan Salak ;-----
  2. Satu set alat-alat elektronik terdiri atas :-----
    - Satu unit Televisi berwarna 30 inc merk Sony; -----
    - Satu unit laser disk ;-----
    - Satu unit amplifaire merk megton ; -----
  3. Satu buah kulkas dua pintu merk sarp; -----
    - Menetapkan bagian masing-masing dan harta bersama tersebut yaitu Penggugat mendapat seperdua bagian dan Tergugat mendapat seperdua bagian; -----
    - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan kosong untuk dibagi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dimuka umum atau dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; -----
    - Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta bersama sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan berharga sedang sita jaminan atas obyek sengketa lainnya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sita Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. Dan Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan untuk itu diperintahkan kepada juru sita untuk mengangkatnya ; -----
    - Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;-

**DALAM ...**





**DALAM REKONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa;
  - Satu stel berlian;-----
  - Satu biji belahan kalung;-----
  - Satu buah jam tangan;-----
- Menetapkan bagian masing-masing dan harta bersama tersebut yaitu Penggugat mendapat seperdua dan Tergugat mendapat seperdua bagian;--
- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan kosong untuk dibagi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dimuka umum atau dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon banding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat pertama sebesar Rp.794.500,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat banding sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----

2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. (bukti P-5) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (Bukti P-2) telah berkekuatan hukum tetap sehingga dilakukan pelaksanaan putusan/eksekusi oleh Pengadilan Agama Watampone berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor : 79/Pdt.G/1999/PA.WTP, tanggal 1 November 2012 ;-----
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2001 terhadap bidang tanah yang merupakan salah satu bagian dari objek pembagian harta berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (Bukti P-2) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kel.Macege, tanggal

**28 Agustus ...**





28 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor: 56/2001, tanggal 21 Mei 2001, luas 122 m<sup>2</sup>,  
atas nama Masriani (bukti T-1) ;-----

4. Bahwa dasar dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa berasal dari  
Akta Hibah Nomor: 189/AT/TRB/XII/2000, tanggal 12 Desember 2000, dari Haji  
Bakri selaku pemberi hibah kepada Masriani selaku penerima hibah (vide bukti  
T-3) ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban  
Tergugat dan kesimpulan para pihak menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi  
inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat yaitu Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bone selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam  
menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di jadikan obyek sengketa  
dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang  
berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut di atas,  
Majelis Hakim akan mengujinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim  
hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang dipandang relevan dengan objek  
sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana karakteristik hukum acara  
Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Ex tunc, maka Majelis Hakim akan  
melakukan pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada  
saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan/dikeluarkan  
dan oleh karena objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada  
tahun 2001 maka Majelis dalam melakukan pengujian menggunakan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997  
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan  
ketentuan lain yang berkaitan yang menjadi dasar hukum operasional pelaksanaan  
pendaftaran tanah ;-----

**Menimbang, ...**



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan :-----

Ayat 1 : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ;-----

Menimbang, bahwa untuk pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan dan dalam pendaftaran secara sporadis pemberian hak dilakukan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa kegiatan pendaftaran untuk pertama kali adalah penyajian data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa untuk pengumpulan data yuridis sendiri dibedakan antara pembuktian hak-hak baru yaitu sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pembuktian hak-hak lama yaitu yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pembuktian hak baru yaitu pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah harus dibuktikan dengan ;-----

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;-----

**2. Asli ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;-----

Menimbang, bahwa apabila terjadi pemindahan hak maka didalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa *“perolehan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;“*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah ;-----

- a). Kesalahan prosedur ;-----
- b). Kesalahan penerapan perundang-undangan ;-----
- c). Kesalahan subyek hak ;-----
- d). Kesalahan obyek hak ;-----
- e). Kesalahan jenis hak ;-----
- f). Kesalahan perhitungan luas ;-----
- g). Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----
- h). Data fisik atau data yuridis tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 dan bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS tanggal 31 Mei 2000 bahwa benar dalam perkara tersebut Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah selaku Penggugat melawan H. Bakri Bin H. Siri selaku Tergugat dalam perkara Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS tanggal 31 Mei 2000, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana selanjutnya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor :79/Pdt.G/1999/ PA.WTP, tanggal 1 November 2012

(bukti ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-3) dalam isinya menyatakan bahwa tanah menjadi sengketa adalah yang terletak di Jalan Salak Nomor 5 Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kotif Watampone dengan batas-batas sebelah Utaranya lorong sebelah Timurnya bengkel A.Rahman dan tanah Dg.Parani sebelah Selatannya rumah Nambung, Jalling dan Sirajuddin sebelah Baratnya Jalan Salak namun tanah yang terdapat bangunan berlantai tiga telah dijual kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga yang tersisa dari Objek sengketa tersebut tinggal tanahnya saja maka seketika itu juga tanah dibagi seperdua bahagian kepada pemohon H. Sitti Nurjaya binti Hamzah dan seperdua bahagian kepada termohon H. Bakri bin H. Biri sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 797/1999/PA.Wtp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.Mks, tanggal 31 Mei 2000 sehingga menjadi batas bahagian H. Bakri adalah Utara bahagian Hj. Sitti Nurjaya sebelah Timur tanah A. Rahman sebelah Selatannya Joko Iswono sebelah Baratnya Jalan Salak sedangkan bahagian Hj.St Nurjaya Penggugat adalah sebelah Utara lorong, sebelah Timur tanah A. Rahman sebelah Selatan bahagian H. Bakri dan sebelah Baratnya Jalan Salak; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa yang merupakan satu bagian dari pembagian harta bersama yang diputuskan dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.Wtp (bukti P-5) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.Mks, Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup>, atas nama Masriani (objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Masriani sehingga terbit obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup>, atas nama Masriani adalah diperoleh melalui Akta Hibah Nomor: 189/AT/TRB/XII/2000, tanggal 12 Desember 2000, dan Haji Bakri selaku pemberi hibah kepada Masriani selaku penerima hibah (vide bukti T-3 ) dengan dilampiri

surat ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik adat sesuai rincik persil Nomor 51/D-II Kohir 1033 CI tercatat atas nama Haji Bakri diketahui oleh Kepala Kelurahan Macege dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 Daerah Kelurahan Macege atas nama Bakri (vide bukti T-2 beserta lampirannya);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2013 telah didapatkan keterangan bahwa tanah objek sengketa menurut versi Penggugat, Tergugat adalah lokasi yang sama, dimana Penggugat menyatakan bahwa benar objek tanah sengketa adalah merupakan salah satu bagian tanah pembagian warisan yang dimohonkan eksekusi sebagaimana berita acara eksekusi nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.Wtp (bukti P-3) yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.Wtp. (bukti P-5) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA. (bukti P-2) sedangkan Tergugat menyatakan bahwa benar lokasi tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yang mana terletak di Jalan Salak Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batasnya adalah; -----

Sebelah Utara berbatasan Lorong ; -----

Sebelah Timur berbatasan tanah perumahan A. Rahman ; -----

Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan H. Bakri Bin H. Siri ; -----

Sebelah Barat berbatasan Jalan Salak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disertipatkan oleh Masriani berdasarkan Akta Hibah Nomor: 189/AT/TRB/XII/2000, dan Haji Bakri selaku pemberi hibah kepada Masriani selaku penerima hibah yang dibuat oleh Drs. Andi Amar Maruf pada tanggal 12 Desember 2000 adalah tanah yang merupakan bahagian dari pembagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat (Hj St.Nurjaya) yang di Putus Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 26 Oktober 1999, Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. (bukti P-5) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (bukti P-2) dan berita acara eksekusi Nomor: 79/Pdt.G/1999/PA.Wtp (bukti P-3) ;-----

**Menimbang, ...**





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa apabila terjadi pemindahan hak ditentukan bahwa :-----

*“perolehan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku “;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alas hak yang digunakan Masriani dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup> atas nama Masriani adalah merupakan alas hak yang mengandung cacat hukum administratif karena data yuridis yang tidak benar dimana alas hak (akta hibah Nomor 189/AT/TRB/XII/2000 tanggal 12 Desember 2000) yang dipakai Tergugat sebagai landasan penerbitan Sertikat Hak Milik Objek sengketa aquo terbukti tidak didasari oleh alas hak yang sah karena bertentangan dengan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 26 Oktober 1999, Nomor: 79/Pdt.G/19991 (bukti P-5) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor: 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (bukti P-2) yang telah memutuskan bahwa tanah dimaksud telah menjadi bahagian harta bersama milik Hj. St. Nurjaya sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum administratif karena terdapat data yuridis yang tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat sudah semestinya mengetahui bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001 luas 122 m<sup>2</sup> atss nama Masriani (obyek sengketa) adalah tidak didasari oleh alas hak yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, seharusnya atas kewenangan yang dimilikinya Tergugat dapat melakukan koreksi (spontane vernietiging) terhadap Sertipikat Hak Milik Objek

**sengketa ...**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo karena dengan adanya fakta-fakta tersebut, dengan sendirinya di  
ada cacat-cacat hukum pada materi Sertipikat yang diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas  
Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/  
Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001,  
Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup>, atas nama Masriani (obyek sengketa) terdapat cacat  
hukum karena materi muatan Sertipikat yang diterbitkan bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu masih  
terdapatnya cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan karena  
mengandung data yuridis yang tidak benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula  
apakah tindakan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam  
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam  
perkara ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan penerbitan obyek sengketa  
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khusus Asas  
Berindak Cermat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah  
membantahnya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek  
sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis  
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  
dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, yang mana Tergugat tidak  
mengedepankan Asas Kecermatan dalam proses penerbitan obyek sengketa a quo  
hal tersebut menunjukan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas  
Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian.  
Asas Kecermatan dimaksudkan agar Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara  
sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa seharusnya bertindak  
cermat yaitu dengan memperhatikan terlebih dahulu permohonan yang diajukan  
sebelum menerbitkan sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo dan Asas Ketelitian

**dimaksudkan ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo seharusnya bertindak teliti terhadap berkas dan dokumen permohonan Sertipikat Hak milik objek sengketa dengan meneliti terlebih dahulu bukti-bukti yang telah diajukan dan mempertimbangkan adanya kerugian yang fatal dikemudian hari bagi pihak yang berkepentingan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari segi prosedur dan substansi menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga secara hukum obyek sengketa harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka Tergugat wajib mencabut keputusan a quo sehingga Petition Penggugat yang ketiga patut pula dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar yang tercantum dalam diktum putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya berdasarkan ketentuan Pasal 107, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

-----MENGADILI-----

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

**2. Menyatakan ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup> atas nama Masriani yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor: 56/2001, luas 122 m<sup>2</sup>, atas nama Masriani, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.846.000.- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 oleh ROSIDAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN, S.H. dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota,

ttd

1. M. USAHAWAN, S.H.

ttd

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

meterai / ttd

ROSIDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. HARIPAI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor : 45/G/2013/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang -----	Rp. 255.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 5.500.000.-
6. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp. 5.846.000.-</b>

(lima juta delapan ratus empatpuluh enam ribu rupiah).-